



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permintaan Data Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Permintaan Data Agregat Kependudukan dari instansi terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon menyampaikan surat permohonan permintaan data agregat kependudukan dari instansi terkait kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh;
2. b. Surat permohonan diteruskan kepada pimpinan untuk dilakukan disposisi terkait data kependudukan yang dimintakan;
3. c. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data memproses data sesuai disposisi pimpinan terkait surat permintaan data kependudukan; dan
4. d. Pemohon menerima Surat Pengantar Penyerahan Data Agregat Kependudukan Kota Payakumbuh beserta data agregat kependudukan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data Agregat Kependudukan Kota Payakumbuh

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

c. Whatsapp : 0823 8930 6503

f. Facebook : Disdukcapil Kota Payakumbuh

h. SP4N-LAPOR! : Webiste : lapor.go.id

SMS : 1708

Twitter : @lapor1708